

## BPBD CILACAP MULAI SALURKAN BANTUAN AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT



**Sumber Gambar:**

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/05/21/air-bersih-bojong-21524.jpeg.webp>

### **Isi Berita:**

Cilacap (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mulai menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun 2024.

"Hari ini (21/5), kami mulai menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Dusun Bugelsampang RT 01 RW 09, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap Budi Setyawan di Cilacap, Selasa.

Ia mengatakan bantuan air bersih tersebut merupakan yang pertama didistribusikan oleh BPBD Kabupaten Cilacap pada musim kemarau tahun 2024 dan merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bojong.

Menurut dia, jumlah warga yang terdampak kekeringan di Dusun Bugelsampang RT 01 RW 09 sebanyak 60 keluarga yang terdiri atas 268 jiwa.

"Rencananya hari ini akan disalurkan bantuan air bersih sebanyak 3 tangki masing-masing berkapasitas 5.000 liter ke Desa Bojong," katanya.

Terkait dengan hal itu, Budi mengimbau warga yang terdampak kekeringan untuk lebih efisien dalam penggunaan air bersih serta memanfaatkan bantuan tersebut sebagaimana mestinya karena diambil dari sumber air yang layak untuk keperluan warga.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Bayu Prahara mengatakan berdasarkan hasil pemetaan, di Kabupaten Cilacap terdapat 105 desa yang rawan kekeringan pada musim kemarau.

"Desa-desa yang rawan kekeringan itu tersebar di 20 kecamatan, antara lain Kawunganten, Bantarsari, dan Patimuan. Semoga musim kemarau tahun ini tidak panjang, sehingga jumlah desa yang terdampak kekeringan tidak terlalu banyak seperti tahun lalu," katanya di Cilacap, Jumat (3/5).

Dalam hal ini, kata dia, BPBD Kabupaten Cilacap pada musim kemarau tahun 2023 mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 1.843 tangki atau setara dengan 9.215.000 liter untuk 19.024 keluarga yang terdiri atas 57.642 jiwa di 86 desa dari 20 kecamatan.

Kendati demikian, dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui APBD tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran senilai Rp200 juta untuk penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau.

"Jika ternyata anggaran tersebut tidak mencukupi, kami akan mengajak perusahaan-perusahaan untuk ikut serta menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Bayu. (Sumarwoto)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/533922/bpbd-cilacap-mulai-salurkan-bantuan-air-bersih-untuk-masyarakat>, "BPBD Cilacap Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih Untuk Masyarakat", tanggal 21 Mei 2024.
2. <https://rejojja.republika.co.id/berita/sdtsit432/bpbd-cilacap-mulai-salurkan-bantuan-air-bersih-ke-desa-bojong>, "BPBD Cilacap Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Desa Bojong", tanggal 21 Mei 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/21/bpbd-cilacap-salurkan-15-ribu-liter-air-bersih-kepada-warga-yang-terdampak-musim-kemarau>, "BPBD Cilacap Salurkan 15 Ribu Liter Air Bersih kepada Warga yang Terdampak Musim Kemarau", tanggal 21 Mei 2024.
4. <https://jateng.herald.id/2024/05/21/musim-kemarau-bpbd-cilacap-mulai-salurkan-bantuan-air-bersih-ke-warga/>, "Musim Kemarau, BPBD Cilacap Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga", tanggal 21 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*